

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siagian (2003;2) Administrasi didefinisikan sebagai kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika didukung dengan berbagai potensi, dan juga pengelolaan sumberdaya-sumberdaya organisasi secara benar.

Sebuah organisasi merupakan wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sumberdaya nya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan manajerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya-upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukannya, menetapkan cara melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka.

Indonesia merupakan Negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, indonsia kaya akan laut dan memiliki jutaan potensi hasil laut yang dapat membantu kelangsungan pembangunan negara, jumlah laut yang banyak ini

tentunya menjadikan indonesia kaya pula akan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Kegiatan sebagai nelayan yang ada di indonesia tentunya juga turut membantu dari tujuan negara indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. tidak hanya untuk orang-orang yang duduk menjabat sebagai wakil rakyat saja, namun kesejahteraan sampai rakyat paling bawah tanpa terkecuali. Sampai saat ini tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, belum dapat dicapai oleh negara Indonesia karena masih banyak nelayan yang mayoritas miskin dan tidak sejahtera,

Secara geografis, pulau-pulau Indonesia berbatasan secara langsung dengan wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sebagai Negara kesatuan yang terbentang dari Aceh sampai Papua, Indonesia memiliki sumberdaya Alam yang sangat berpotensi bagi kehidupan masyarakatnya. Wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan daratan dimana perairan yang berada dibawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Sumberdaya ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang cukup banyak dan melimpah merupakan salah satu kekayaan alam sebagai modal dasar pembangunan karena mempunyai kekuatan ekonomi

potensi yang dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan ekonomi riil bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tidak saja berorientasi pada peningkatan produksi akan tetapi harus berhasil guna dan berdaya guna bagi Rakyat serta senantiasa tercipta kelestarian sumber daya ikan termasuk lingkungan.

Dalam mewujudkan tujuan negara maka disusunlah pemerintah dalam bentuk susunan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dalam pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan umum, menumbuhkan daya saing daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara salah satunya menjalankan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjelaskan bahwa salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah penanggulangan masalah sosial, yang dalam hal ini masalah kemiskinan, untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, Pemerintah pusat memiliki berbagai program dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dimana tercantum dalam peraturan presiden No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat dan bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini pemerintah pusat melakukannya dengan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengupayakan mengentaskan kemiskinan dengan cara melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama rumah tangga miskin, sumber daya manusia yang cerdas dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tersebut, Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dilakukan agar tujuan dari pembangunan daerah dapat tercapai dengan maksimal. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah diperlukan suatu organisasi pemerintah yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan.

Dengan semangat otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Rokan Hilir melakukan upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan nasional dengan cara salah satunya turut melaksanakan program penyaluran bantuan alat tangkap nelayan tradisional.

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Luas wilayah kabupaten Rokan Hilir sebesar 8.941 km² dan penduduk sejumlah

349.771 jiwa dengan tingkat kepadatan sejumlah 56,81 jiwa/km². Jarak dari ibukota kabupaten Rokan Hilir menuju ibukota Provinsi Riau mencapai + 146 km. Rokan Hilir juga dikenal sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia, dan kabupaten ini dijuluki sebagai Negeri Seribu Kubah karena memiliki banyak sekali bangunan-bangunan yang memiliki kubah walaupun bangunan itu bukan mesjid.

Kecamatan Bangko merupakan 1 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang terbentuk pada tanggal 4 oktober 1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 Tentang pembentukan Kecamatan Bangko yang mempunyai luas sebesar 475,26 km.

Kecamatan Bangko memiliki 4 Kelurahan dan 11 kepenghuluan setelah terbentuknya kecamatan pekaitan yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bangko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2010 Tanggal 15 Juni 2010. Dan Pada tanggal 26 Juni 2011, Kepenghuluan Bagan Punak berubah statusnya menjadi Kelurahan dengan tetap mempertahankan nama Bagan Punak yang diresmikan oleh Wakil Bupati Rokan Hilir saat itu. Perubahan status tersebut dilakukan atas pertimbangan luas wilayah serta jumlah penduduk yang mencapai 5.700 jiwa pada saat itu.

Kabupaten Rokan Hilir disamping letaknya yang strategis juga memiliki potensi sumber daya alam yang banyak. Kekayaan alam tersebut hampir menyebar diseluruh kecamatan yang ada. Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah dalam wilayah Provinsi Riau dimana layak dikembangkan potensi Perikanan, karena daerah ini merupakan hampir 30% mata pencarian

masyarakatnya adalah Nelayan, Adapun hasil produksi penangkapan perikanan laut yang ada di Kecamatan Bangko, Kubu, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, dan Kubu Babussalam untuk Tahun 2014, 2015, dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1: Hasil Produksi Penangkapan Perikanan Laut Di Kabupaten Rokan Hilir Untuk Tahun 2014-2016:

No	Kecamatan	Hasil Produksi Tangkapan (Ton)		
		2015	2016	2017
1.	Bangko	10.971.00	13.650.00	15.786.00
2.	Kubu	12.710.00	14.210.00	13.760.00
3.	Pasir Limau Kapas	19.351.00	21.150.00	28.342.00
4.	Sinaboi	8.417.00	12.750.00	15.661.00
5.	Kubu Babussalam	7.637.00	10.689.00	8.952.00
	Jumlah	59.086	72.449	79.501

Sumber: Dinas perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, 2017

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa hasil produksi penangkapan perikanan laut di Kabupaten Rokan hilir untuk tiga Tahun terakhir dinilai sangat potensial, dimana potensi perikanan tersebut layak untuk dikembangkan karena mengingat mata pencarian masyarakatnya yang hampir 30% adalah Nelayan.

Kemudian Jumlah Nelayan Yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Khususnya Yang ada di Kecamatan Bangko dapat di lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel. 1.2 : Jumlah Nelayan yang Ada di Kecamatan Bangko untuk Tahun 2014-2016 Kabupaten Rokan Hilir.

NO	Nama Kecamatan	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Nelayan		
			2015	2015	2017
	2	3	4	5	6
1.	Bangko	Bagan Hulu	680	988	1090

1	2	3	4	5	6
		Bagan Barat	972	1048	1071
		Bagan Timur	17	30	59
		Bagan Kota	32	29	50
		Bagan Punak	496	459	686
		Bagan Punak pesisir	489	525	555
		Bagan Punak Meranti	14	19	23
		Bagan Jawa	17	22	31
		Bagan Jawa Pesisir	11	21	49
		Parit Aman	196	206	403
		Serusa	10	11	29
		Labuhan Tangga Kecil	92	98	198
		Labuhan tangga Besar	62	67	101
		Labuhan Tangga Hilir	48	56	58
		Labuhan Tangga Baru	64	69	71
		Jumlah	3.203	3648	4.475

Sumber : Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rokan Hilir 2017

Dari tabel 1.2. diatas Menjelaskan bahwa diKecamatan Bangko terdapat sebanyak 15 Desa/Kelurahan dengan jumlah nelayan pada tahun 2014 sebanyak 2.767 orang, pada tahun 2015 sebanyak 3.203 orang, pada tahun 2016 semakin meningkat sebanyak 3648 orang nelayan. Saat ini kelompok nelayan tersebut sebagian masih aktif dan terdapat pula kelompok nelayan yang sudah tidak aktif lagi dari kelurahan bagan kota tahun 2014 dengan jumlah 49 orang tahun 2015 sebanyak 32 orang dan tahun 2016 sebanyak 29 hal ini disebabkan oleh adanya anggota kelompok nelayan yang sudah tidak lagi bekerja sebagai nelayan, disebabkan karena pekerjaan sebagai nelayan hasil yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan keluarga.

Untuk menghasilkan pembangunan dibidang perikanan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Perikanan dan Kelautan diberi kewenangan

untuk Pemberian Bantuan Sosial kepada nelayan seperti yang diamanatkan dalam Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 406 Tahun 2015 Tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial pasal 26 yang mana dalam peraturan:

1. Bupati dapat memberikan belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/ atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif.
2. Pemberian belanja bantuan sosial sebagai mana dimaksud pada pasal (1) dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Penerima Belanja Bantuan sosial sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Individu, keluarga, dan / atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
4. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan /atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
5. Bantuan sosial yang direncanakan pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/ataukeluarga yang sudah ditetapkan nama, alamat penerima yang besarnya pada saat penyusunan APBD.

Kemudian pada Pasal 28 Tentang Kriteria Pemberian Bantuan sosial meliputi:

- (1) Pemberian belanja bantuan sosial harus dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan Penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. Sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa Belanja Bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan resiko sosial.

- (3) Kriteria persyaratan Penerima Belanja bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian Belanja Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu yang memungkinkan belanja Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima belanja bantuan sosial terlepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan sosial;

Adapun tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja dinas kabupaten roan Hilir Pasal 208 ayat (1) menjelaskan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di dinas perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan bidang perikanan.
- b. Memberi informasi tentang perikanan.
- c. Melaksanakan pengkajian, menampung dan menyelesaikan masalah perikanan.
- d. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kepala Dinas melalui sekretaris.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sementara pasal 214 menjelaskan tugas dan fungsi Seksi Bina Usaha dan Penangkapan pada ayat (1) diatas, Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai Rincian Tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan standarisasi dan pengembangan usaha perikanan tangkap.
- b. Melakukan pekerjaan dan pengelolaan kawasan potensi untuk pengembangan usaha perikanan tangkap
- c. Melaksanakan kebijakn investasi dan pengembangan usaha perikanan.
- d. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diwilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir.
- e. Melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kabupaten Rokan Hilir.
- f. Melaksanakan pemberdayaan Kebijakan Nelayan Kecil.
- g. Melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan tenaga kerja Perikanan Tangkap yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun Susunan Tim Verifikasi penyelenggaraan penyaluran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir Sebagai Berikut :

Tabel. I.3: Susunan Tim Verifikasi Penyelenggaraan Penyaluran Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

No	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bupati Rokan Hilir	Pembina
2	Wakil Bupati Rokan Hilir	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	M. Amin, S.Pi, M.Si	Penanggung jawab
5	Elvita, S.Pi	Ketua
6	Edi Azriadi, S.Pi	Sekretaris
7	Hendra Junaidi, S.Pi	Tim Verifikasi Teknis/Anggota
8	Endang Pregiwati, S.Pi	Tim Verifikasi Teknis/Anggota
9	Afrianti Ambarsari, S.Pi	Tim Verifikasi Teknis/Anggota
10	Herwin Jonathan LT, S.Pi, MP	Tim Verifikasi Teknis/Anggota
11	Wiwik Shinta, S.Pi	Tim Verifikasi Teknis/Anggota
12	Wili Irawan, S.Pi	Tim Verifikasi Teknis/Anggota

Sumber : Dinas Perikanan Dan Kelautan Tahun 2016

Berdasarkan pada tabel Diatas terlihat Tim verifikasi Penyelenggaraan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari Pembina, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan tim Verifikasi Teknis/anggota dalam merencanakan, mengangarkan, mempertanggung jawabkan monitoring evaluasi dan pengawasan terhadap pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 3/Per-Djpt/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada BAB I di jelaskan Tujuan, Indikator keberhasilan dan sasaran terdiri dari:

1. Tujuan
Bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan, adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Stimulan untuk meningkatkan kap[asitas usaha nelayan
 - b. Meningkatkan jumlah kapal perikanan yang berkualitas
 - c. Meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan
 - d. Meningkatkan mutu hasil tangkapan
 - e. Meningkatkan pendapatan nelayan.
2. Indikator keberhasilan
 - a. Tersalurkannya bantuan sarana penangkapan ikan dalam bentuk kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dengan tepat sasaran.
 - b. Dimanfaatkannya bantuan sarana penangkapan ikan oleh penerima bantuan.
3. Sasaran
 - a. Kelompok masyarakat nelayan yang sudah melakukan kegiatan dibidang penangkapan ikan.
 - b. Beranggotakan nelayan yang bergerak dibidang perikanan tangkap.

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 3/Per-Djpt/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada BAB II di jelaskan Bentuk Bantuan, Persyaratan

Penerima Bantuan dan uraian Tugas Dinas yang Membidangi Perikanan Kabupaten Tahun Anggaran 2017.

- A. Bentuk Bantuan Bant/uan Sarana Penangkapan Ikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2017 diberikan dalam bentuk barang yang terdiri dari:
1. kapal penangkap ikan
 2. alat penangkapan ikan
 3. mesin tanpa kapal perikanan;
 4. alat bantu penangkapan ikan
- B. Bantuan Alat Penangkapan Ikan, Mesin Tanpa Kapal Perikanan dan ABPI Calon penerima bantuan alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan dan ABPI diberikan kepada: a) Kelompok Usaha Bersama (KUB), atau b) Perorangan/Nelayan.
- a) Kriteria KUB sebagai berikut:
- (1) nelayan anggota KUB berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang dan telah memiliki identitas Kartu Nelayan serta tercantum di dalam aplikasi SIM PUPI (Modul KUB);
 - (2) mengisi kelengkapan data profil KUB sebagaimana Formulir pada Aplikasi SIM PUPI (Modul KUB) dengan kondisi terkini;
 - (3) terdaftar di Aplikasi SIM PUPI (Modul KUB);
 - (4) mendapat rekomendasi Dinas.
 - (5) berstatus sekurang-kurangnya kelas Pemula;
- b) Kriteria perorangan/nelayan sebagai berikut:
- (1) Memiliki kapal berukuran sampai dengan 10 GT dan menggunakan API dilarang;
 - (2) Memiliki kartu nelayan;
 - (3) Tergabung dalam KUB/Koperasi yang terdaftar di aplikasi SIM PUPI;
 - (4) Membuat surat pernyataan sanggup mengoperasikan API bantuan dan memusnahkan API yang dilarang;
 - (5) Mendapat rekomendasi Dinas.
- C. Uraian tugas dan tanggung jawab instansi pendukung, sebagai berikut:
- a). Dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota
- 1) melakukan identifikasi kebutuhan paket bantuan sarana penangkapan ikan dan verifikasi calon penerima paket bantuan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon penerima paket bantuan di wilayahnya;

- 3) melakukan pendampingan proses pendistribusian paket bantuan kapal perikanan kepada penerima yang berada di wilayahnya;
- 4) menerima/mengetahui paket bantuan alat penangkapan ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima;
- 5) menyampaikan laporan pemanfaatan paket bantuan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Adapun Sanksi yang diterapkan dalam rangka penyaluran bantuan terdapat pada BAB III sesuai Peraturan Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 tahun 2017 tentang petunjuk teknis sarana penangkapan ikan.

D. Syarat Batal dan Sanksi

Dalam rangka penyaluran bantuan sarana penangkapan ikan, sesuai mekanisme yang diatur pada petunjuk teknis ini, maka calon penerima bantuan diwajibkan menanda tangani fakta integritas pada saat pengusulan bantuan, fakta integritas tersebut berisikan:

1. Kesiapan, kemampuan dan kesangupan untuk menerima, mengelola dan memanfaatkan bantuan.
2. Kesiapan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima oleh pihak lain.
3. Tidak memindah tanggungan/ memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Fakta integritas tersebut wajib ditandatangani oleh calon penerima sebagai salah satu persyaratan utama agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, dalam hal ini fakta integritas tersebut dilanggar oleh pihak penerima maka:

1. Jika pelanggaran terjadi sebelum/sesudah bantuan diserahkan kepada calon penerima bantuan, akan diberlakukan syarat batal berupa pembatalan dan pencabutan usulan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya.
2. Jika pelanggaran bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan menerima berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis apapun sampai batas yang tidak ditentukan.

E. Mekanisme Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan.

Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Usulan (Persiapan, Identifikasi calon penerima bantuan, pengusulan bantuan.
2. Seleksi
3. Review dan identifikasi
4. Usulan dan penetapan penerima bantuan
5. Pleno
6. Penetapan

F. Monitoring dan evaluasi

Dinas Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan sarana dan penangkapan ikan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penyaluran dan pemanfaatan dengan melibatkan pihak penerima.

Tabel. I.4 : Jumlah Kelompok Nelayan Yang Mengusulkan Proposal Bantuan Alat Tangkap Pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016.

No	Desa	Kecamatan	Nama Kelompok	Nama pengurus (ketua)	Peralatan yang Di usulkan	Jumlah Unit	Harga	Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Parit Aman	Bangko	Usaha mandiri	Bahtiar	Pengadaan : Alat Penangkapan Kerang Laut	20 Unit	120.425.000	2016
2	Bagan Punak Pesisir	Bangko	Karya Usaha	Rahman	Pengadaan: Kapal/ Boat Mesin Dongfeng lengkap	7 Unit 7 Unit	474.970.000	2016
3	Bagan Hulu	Bangko	Nelayan Pesisir	Ramli	Pengadaan: Mesin 23 HP Lengkap Gearbox As Kipas	20 unit 20 unit 20btg 20 unit	246.600.000	2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Bagan Hulu	Bangko	Jaring	Sarifudin	Pengadaan : Pembuatan Kapal Mesin Dongfeng lengkap Fish Finder	2 Unit 2 Unit 2 Unit	190.000.000	2016
5	Bagan Hulu	Bangko	Tuah Nelayan	Sukardi	Pengadaan Jaring Gill net Tali Ris Bawah Tali Ris Atas Timah Pelampung Benang ikat	200 uni 100 uni 100 uni 200 uni 10.000 200 uni	96.400.000	2016
6	Bagan Barat	Bangko	Kasih Ibu	Rusli	Pengadaan : Mesin Dongfeng 16 HP lengkap Bubu lengkap Pemugaran boat	10 unit 10 unit 4 unit	169.075.000	2016
7	Bagan Barat	Bangko	Nelayan pasir putih (KUB)	Auzar	Pengadaan: Kapal 3 GT Lengkap	8 unit	640.000.000	2016
8	Bagan Barat	Bangko	Haluan Kemudi	Hendry	Pengadaasan : Mesin 23 HP lengkap Pemugaran Boat	3 unit 3 unit	152.100.000	2016
9	Bagan Hulu	Bangko	Setia Budi	Joni. D	Pengadaan : Mesin RI 1,75 lengkap	20 unit	378.800.000	2016
10	Bagan Barat	Bangko	Berkat Bersama	Aziman	Pengadaan: Mesin 23 HP lengkap Pemugaran Boat	20 unit 3 Unit 3 Unit	152.100.000	2016
11	Bagan Hulu	Bangko	Usaha Maju	Tamrin	Pengadaan : Jaring Arida lengkap	500 ball	153.900.000	2016
12	Bagan Barat	Bangko	Surya Abadi	Endri	Pengadaan: Boat 3 GT Mesin Dongfeng	10 unit 10 unit	279.000.000	2016
13	Bagan Punak	Bangko	Sepakat Bersama	EndriKaulah Jaya	Pengadaan : Mesin Dongfeng 33 Hp lengkap	10 Unit	145.550.000	2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Bagan Punak	Bangko	Riuh Gelombag	Hamidi	Pengadaan : Mesin donfeng 33 HP lengkap Kapal/boat 3 GT	3 Unit 3 unit	152.100.000	2016
15	Bagan Punak Pesisir	Bangko	Tius Sakti	Mukhtar	Pengadaan: alat tangkap ikan kaja lampung	10 unit	398.475.000	2016
16	Bagan Hulu	Bangko	Mandiri	Iman	Pengadaan: Mesin Donfeng 23 HP	10 unit	160.000.000	2016
17	Bagan Punak Pesisir	Bangko	Berkat Usaha	Khaidir	Pengadaan: Mesin DF 30 HP S 1125	13 unit	224.640.000	2016
18	Bagan Hulu	Bangko	Cinta Damai	Yunurul Iman	Pengadaan : Mesin DF 23 HP S 1125	15 unit	105.000.000	2016
19	Bagan Punak Pesisir	Bangko	Abadi Jaya	Ali	Pengadaan: Jaring 3 inchi lengkap	300 ball	100.000.000	2016
20	Bagan Barat	Bangko	Terubuk	Sutikno	Pengadaan: mesin dongfeng R175 Lengkap	10 unit	100.000.00	2016
21	Bagan Punak	Bangko	Ikan Selais	Awludin	Pengadaa; Jaring Ukuran 1,5	50 ball	175.500.000	2016
22	Bagan Hulu	Bangko	Sondong Jalan	Kodir	Pengadaan: Mesin Dongfeng Bubu komplit Pemugaraan boat	3 Unit 10 Psang 3 unit	100.000.000	2016
						Jumlh	4.713,535.00	

Sunber: Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

Berdasarkan pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada 22 kelompok Nelayan yang ada di Kecamatan Bangko membuat Proposal Bantuan Nelayan, dan Proposal yang diusulkan ada berbagai macam alat tangkap yang digunakan nelayan untuk melakukan aktivitas sebagai Nelayan.

Dan Berdasarkan RKA tahun 2016 Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir ada 3 Kelompok Nelayan yang Menerima Bantuan Alat Tangkap Nelayan yang mana Nama kelompok Nelayan yang menerima bantuan alat tangkap tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. I.5 : Kelompok Nelayan Yang Menerima Bantuan Alat Tangkap Dari Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan RKA Tahun 2016.

No	Desa	Kecamatan	Nama Kelompk	Nama (ketua)	Sekret aris	Peralatan yang Di usulkan	Jumlah Unit	Harga	Tahun
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Bagan Hulu	Bangko	Nelayan Pesisir	Ramli	Juari	Pengadaan: Mesin 23 HP Lengkap Gearbox As Kipas	20 Unit 20 Unit 20 Batang 20 Unit	246.600.000	2016
2	Bagan Hulu	Bangko	Tuah Nelayan	Sukardi	Agus	Pengadaan : Jaring Gill Net Tali Ris Atas Tali Ris Bawah Timah Pelampung Benang Ikat	200 Unit 100 unit 100 unit 200 unit 10.000 200 unit	96.400.000	2016
3	Bagan Barat	Bangko	Nelayan Pasir Putih (KUB)	Ramli S	-	Pengadaan: Kapal 3 GT lengkap	8 Unit	640.000.000	2016
								983.000.000	

Sumber : Dinas Perikanan Dan Kelautan Berdasarkan RKA Tahun 2016.

Berdasarkan tabel 1.5 diatas dapat kita lihat bahwa ada 3 kelompok Nelayan yang Menerima Bantuan Alat Tangkap Nelayan dan data yang diperoleh berdasarkan RKA tahun 2016 dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, pada tahun 2016 Di Kecamatan Bangko ada 22 Kelompok Nelayan yang mengusulkan Proposal Bantuan alat Tangkap, dari 22 Kelompok nelayan yang mengusulkan hanya 3 kelompok nelayan yang menerima bantuan alat

tangkap, untuk Kelompok Nelayan Pesisir yang di Ketuai oleh Ramli beranggotakan 20 orang, yang mana setiap orang mendapatkan 1 unit Mesin 23 Hp lengkap, Kelompok Tuah Nelayan yang di Ketuai oleh Sukardi beranggotakan 20 orang, yang mana setiap orangnya mendapatkan Jaring Gill Net Lengkap, sedangkan Kelompok Nelayan Pasir Putih (KUB) yang diketuai oleh Jusar beranggotakan 24 orang, yang mana dalam tiap 1 Unit Kapal 3 GT, terdiri dari 3 orang, untuk pengadaan Kapal 3 GT berasal dari dana (DAK) yang mana dana DAK terdiri dari 3 kecamatan, Bangko, Sinaboi, Pulau Jemur. Setiap 1 Unit Kapal GT Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah, Harga Satuan 80.000.000, jadi jumlah anggaran untuk Kecamatan Bangko 640.000.000 waktu pelaksanaannya 02-01-2016, dari Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan tahun 2016 dan dari kelompok nelayan yang mendapatkan kapal 3 Gt di ketahui ada 3 orang yang mendapatkan 1 kapal telah menjual bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun program kerja Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Program Pengembangan Perikanan Tangkap diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Kapal 3 GT untuk Nelayan/DAK Kab. Rokan Hilir.
2. Pengadaan Kapal 1 GT untuk Nelayan/DAK Kab. Rokan Hilir.
3. Pengadaan Mesin 23 HP.
4. Pengadaan Gill Net 2,8 Inchi.
5. Pengadaan Jaring Renjong Kec. Pasir Limau Kapas.
6. Pengadaan Pengilar Kab. Rokan Hilir.
7. Pengadaan Jala Kec. Rantau Kopar.
8. Pengadaan Jala Kec. Tanah Putih.
9. Pengadaan Jala Kec. Pujud.
10. Pengadaan Rawai Umpan Kec. Tanjung Medan

11. Pengadaan Rawai Sembilang Kec Pasir Limau Kapas
12. Pengadaan Alat tangkap Ikan Kec. Pujud
13. Pengadaan Sampan, Mesin dan Pengilar Kep. Sekeladi Hilir.
14. Pengadaan Sampan, Mesin Dan Jaring Kub Harapan Maju Kep. Sekeladi.
15. Pengadaan Jaring Ikan Kep. Teluk Pulau Hulu.
16. Pengadaan Alat Tangkap Belat Pantai Kec. Bangko Pusako.
17. Pengadaan Jaring Pengilar Kec. Rantau Kopar.
18. Pengadaan Jala Dan Jaring Kep. Sekapas.
19. Pengadaan Alat Penangkap Ikan Dan Perahu Kep. Mesah.
20. Pengadaan Alat Tangkap Jaring 2,8 Inchi Kec. Pasir Limau Kapas.
21. Pengadaan Boat 1 Gt Lengkap Kep. Suak Temenggung.
22. Pengadaan Sampan Untuk Nelayan Perairan Umum Kec. Tanjung Medan.
23. Pengadaan Jala Benang Atom 1 Inchi Kec. Tanjung Medan.
24. Pencabutan Tunggul Tiang Bubu Di Perairan Kab. Rokan Hilir.
25. Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan Kelompok Nelayan "Setia Jaya" Rt.08 Rw.04 Kep.
26. Pengadaan Boat Jaring 1 Gt Dan Mesin Kelompok Nusar Kec. Pasir Limau Kapas.
27. Pengadaan Boat Jaring 1 Gt Untuk Nelayan Jaring Renjong Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas.
28. Pengadaan Jaring Ikan 4 Inchi Lengkap Kelompok Nelayan Panipahan Jaya Kec. Pasir Limau Kapas.
29. Pengadaan Alat Kelengkapan Ikan Untuk Kelompok Sedinginan Jaya Kec. Tanah Putih.
30. Pengadaan Alat Tangkap (Jaring Benang Tumira) Untuk Kelompok Tani Nelayan Ulak Kumandang Kec. Pujud.
31. Pengadaan Sampan Nelayan Dan Benang Pengilar Kelompok Nelayan Maju Bersama Siarang-Arang Kec. Pujud.
32. Pengadaan Alat Tangkap Ikan Kelompok Sungai Pentolang Kep. Bagan Cempedak Kec. Rantau Kopar.
33. Pengadaan Jaring Untuk Kelompok Nelayan Kualo Kec Rimba Melintang.
34. Pengadaan Boat, Mesin Dan Alat Tangkap Ikan Kelompok Nelayan Bersatu Kep. Siarang-Arang Kec. Pujud.
35. Pengadaan Boat, Mesin Dan Alat Tangkap Jaring Untuk Kelompok Nelayan Nasib Bersatu Kep. Sei. Menasib.
36. Pengadaan Alat Tangkap Untuk Kelompok Nelayan Sungai Kumu Kel. Pujud Selatan.
37. Pengadaan Alat Tangkap Ikan (Jaring) Desa Harapan Jaya Kec. Rimba Melintang.
38. Pengadaan Sampan Kualuh Untuk Kub. Kuala Teluk Pulau Darat Kec. Pasir Limau Kapas.
39. Pengadaan Boat 3 Gt Untuk Kelompok Nelayan Sejahtera Bagansiapiapi Kec. Bangko Pusako.
40. Pengadaan Boat 3 Gt Untuk Kelompok Laut Sumber Rizki Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas.
41. Pengadaan Sampan Kualuh Untuk Kub. Cahaya Kampung Bersama Kec.

Pasir Limau Kapas.

42. Pengadaan Mesin 23 Hp Untuk Nelayan Terubuk Selat Kep. Teluk Pulau Darat Kec. Pasir Limau Kapas.
43. Pengadaan Mesin Untuk Kelompok Nelayan Palika Bersatu Kec. Pasir Limau Kapas.
44. Pengadaan Jaring Renjong Kelompok Harapan Pulau Jemur Kep. Pulau Jemur, Kec. Pasir Limau Kapas/Baru.
45. Pengadaan Mesin 23 Hp Kelompok Bhakti Panipahan, Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas/Baru.
46. Pengadaan Jaring Senangin Kelompok Bastari Kep. Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas/Baru.
47. Pengadaan Jaring Untuk Kelompok Nelayan Rokan Pesisir Kec. Bangko Pusako.
48. Pengadaan Alat Tangkap Jaring Udang Kelompok Nelayan Maju Bersama Kep. Sinaboi/Baru.
49. Pengadaan Alat Tangkap Jaring Renjong Kelompok Nelayan Sejahtera Kep. Sungai Nyamuk, Kec. Sinaboi/Baru.
50. Pengadaan Jaring Kelompok Nelayan Harapan Bersama Kep. Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Namun berdasarkan hasil observasi Pra survey yang penulis lakukan pada Agustus 2017, penulis menemukan beberapa masalah ataupun fenomena yang terjadi dilapangan, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan kepada nelayan tidak tepat sasaran, Karena kelompok yang menerima bantuan dari dinas perikanan dan kelautan sudah memiliki peralatan tangkap sebelumnya, sehingga bantuan yang didapatkanya di jual kembali kepada nelayan lain.
2. Masih banyaknya jumlah kelompok nelayan yang mengusulkan proposal bantuan serta terbatasnya anggaran menyebabkan belum semua kelompok nelayan mendapatkan bantuan.
3. Dan menurut fenomena lainnya tidak adanya peninjauan ulang yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan terhadap Bantuan

Sarana Penangkapan ikan yang telah diserahkan kepada Nelayan yang menerima bantuan alat tangkap.

Berdasarkan Fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Nelayan Tradisional Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Penyaluran Bantuan Alat Tangkap Nelayan Tradisional Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir”?**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses mekanisme penyaluran bantuan nelayan tradisional kelurahan bagan hulu kecamatan bangko oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten rokan hilir.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyaluran bantuan nelayan tradisional kelurahan bagan hulu kecamatan bangko oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten rokan hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna Praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menyalurkan Bantuan alat tangkap nelayan yang tepat sasaran.
- b. Guna Teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya di bidang administrasi publik.
- c. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau